



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara RAWA POKAI, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **RAWA POKAI, S.Pd**  
b. NIP : **19660525 199003 2 006**  
c. NUPTK : **7857 7446 4630 0042**  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2013**  
e. Unit Kerja : **TK Bunda Hati Kudus Palu**  
dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Madya** dengan angka kredit sebesar **518,656**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala TK Bunda Hati Kudus Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/160/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 31/01/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An.Rawa Pokai, S.pd

**PETUGAS**

Hamka

**PENERIMA**

Ikhsan

**Catatan** : Tanpa salinan Koreksian Dan paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 07/02/1915:09